



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI

NOMOR : 415.4/BUP-KPR/NK/2024

NOMOR : 2/1093/KS.06/VII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-07-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMBALI, S.E., M.B.A., : Penjabat Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-6598 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kampar Provinsi Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Jalan Lingkar STA (7+800) Bangkinang Kota 28463, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD, : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK dalam bersinergi dan berkoordinasi terkait Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi untuk penempatan kerja bagi Pencari Kerja Kabupaten Kampar.

- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas para pencari kerja di Kabupaten Kampar untuk dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja yang sesuai kebutuhan industri.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di BBPVP Medan, BBPVP Serang, BBPVP Bekasi, BBPVP Bandung, BBPVP Semarang dan BPVP Padang, serta pertukaran informasi kebutuhan pasar kerja untuk pencari kerja yang diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- d. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Kampar;
 - b. menjalin kerja sama dengan perusahaan;
 - c. memfasilitasi penempatan lulusan pelatihan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung Jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan pos-el, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

u.p. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Alamat : Jalan Lingkar STA (7+800), Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Telepon : (0762) 7327-011/(0762) 7327-012

Pos-El : kerjasama@kamparkab.go.id

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 278, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Telepon : (0762) 20125

Pos-El : Perindustriankampar@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, 12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el yang tercantum dalam Nota kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon dan pos-el tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el.

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terdampak, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terdampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M.

PIHAK KESATU,



HAMBALI, S.E., M.B.A., M.H.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI
PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI

NOMOR : 415.4/BUP-KPR/NK/2024

NOMOR : 2/1093/KS.06/VII/2024

TANGGAL : 8 Juli 2024

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2024	2025	2026
1.	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan - Transportasi peserta pelatihan dari daerah asal ke tempat pelatihan	896	Orang	PIHAK KESATU	256	320	320
2.	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan - Pelaksanaan sertifikasi	896	Orang	PIHAK KEDUA	256	320	320
3.	Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja	1	Kegiatan/tahun	PIHAK KESATU	1	1	1
4.	Menjalin kerja sama dengan perusahaan	1	Kegiatan/tahun	PIHAK KESATU	1	1	1
5.	Fasilitasi penempatan lulusan pelatihan	896	Orang	PIHAK KESATU	256	320	320

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2024	2025	2026
6.	- Melakukan analisis kebutuhan pelatihan - Melakukan pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan - Melakukan pertukaran data dan informasi	1	Kegiatan/tahun	PARA PIHAK	1	1	1

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M.

PIHAK KESATU,



HAMBALI, S.E., M.B.A., M.H.